



**KEPALA DESA GONGSENG
KABUPATEN PEMALANG**

PERATURAN DESA GONGSENG
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONGSENG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kerjasama Desa yang dilakukan melalui antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Desa;
11. Peraturan Desa Gongseng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gongseng 2016-2021 (Lembaran Desa);
12. Peraturan Desa Gongseng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONGSENG
dan
KEPALA DESA GONGSENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KERJASAMA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Gongseng.
2. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Gongseng atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Gongseng.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang besepakat membentuk Peraturan bersama kepala desa ini;
6. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Desa-Desa yang memutuskan untuk melaksanakan Kerjasama Antar Desa dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Jaya.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah antar-Desa yang dilakukan oleh unsur masyarakat dan pemerintahan Desa-desa yang berkedudukan di Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pematang Jaya, Provinsi Jawa Tengah mengenai agenda pembahasan strategis tentang kerjasama antar Desa.
9. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

10. Delegasi Desa adalah tim yang dibentuk melalui musyawarah desa untuk mewakili desa dalam badan kerjasama antar desa.
11. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD, adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerjasama antar-Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerjasama antar-Desa yang dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang kerjasama Desa bertujuan:

- a. Acuan kebijakan dalam melakukan kerjasama Desa dengan Desa lain;
- b. Mengembangkan kapasitas Desa dalam melakukan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa meliputi :
 - a. kerjasama Desa dengan Desa lain; dan
 - b. kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam melakukan penyelenggaraan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan memutuskan hal strategis mengenai kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Kerjasama Antar-Desa

Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama antar Desa meliputi:

- a. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, melalui pengembangan Desa wisata, sarana penelitian, dan pengembangan potensi dan konservasi hutan.
- b. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
- c. Bidang keamanan dan ketertiban.

Pasal 5

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui:

- a. pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan oleh 2 (dua) Desa atau lebih tanpa membentuk BUM Desa terlebih dahulu;
- b. pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan melalui penggabungan 2 (dua) BUM Desa atau lebih tanpa membubarkan BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa Bersama, yang dilakukan melalui peleburan 2 (dua) BUM Desa atau lebih menjadi 1 (satu) BUM Desa Bersama setelah menyatakan kerugian atau kepailitan sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. kerjasama mengenai pelayanan usaha antar-Desa yang dilakukan oleh BUM Desa dengan BUM Desa lainnya.

Pasal 6

Kegiatan kemasyarakatan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui:

- a. Pembentukan lembaga antar-Desa;
- b. Pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama antar-Desa dan Kawasan Perdesaan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa dan Kawasan Perdesaan;
- d. Pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan; dan
- e. Kegiatan kemasyarakatan, pembangunan, dan pemberdayaan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerjasama antar-Desa.

Pasal 7

Kerjasama antar Desa bidang keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui :

- a. Pembentukan lembaga antar-Desa yang peduli terhadap keamanan dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan program keamanan dan ketertiban dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama antar-Desa; dan
- c. Kegiatan keamanan dan ketertiban lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerjasama antar-Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama antar-Desa dibentuk BKAD.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BKAD bertanggungjawab kepada kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin keterwakilan dari seluruh masyarakat Desa dalam BKAD dibentuk delegasi Desa, yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (2) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa dengan beranggotakan dari unsur yang meliputi :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga desa lainnya; dan
 - e. Perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

- (3) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. mengikuti Musyawarah Antar-Desa;
 - b. membahas kerjasama antar-Desa;
 - c. melakukan penyusunan dan pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - d. memberikan informasi hasil Musyawarah Antar-Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (4) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga

Pasal 10

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kegiatan dalam pelaksanaan kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b. layanan sosial dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan;
 - c. peningkatan layanan usaha; dan
 - d. kerjasama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Kegiatan dalam kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Desa bersama-sama dengan :
 - a. Individu;
 - b. Perusahaan;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Lembaga mitra pembangunan; dan/atau
 - e. Lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga harus dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian kerjasama.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan besaran anggaran untuk penyelenggaraan kerjasama Desa, bersumber dari APB Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa bertugas menyelenggarakan Musyawarah Desa mengenai kerjasama Desa, dengan sumber pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran anggaran penyelenggaraan kerjasama Desa ditetapkan dalam Perdes tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Setiap delegasi Desa yang menjadi bagian dari keanggotaan BKAD harus memberikan informasi penyelenggaraan kerjasama Desa kepada kepala Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kerjasama Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerjasama Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Pemerintah Desa.
- (4) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gongseng.

Ditetapkan di Desa Gongseng

pada tanggal , 2 April 2018

KEPALA DESA GONGSENG,



SARYADI

Diundangkan di Gongseng

pada tanggal, 3 April 2018

SEKRETARIS DESA GONGSENG,



LEMBARAN DESA GONGSENG TAHUN 2018 NOMOR 2